



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1973
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TENAGA KERJA
TRANSMIGRASI DAN KOPERASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973, khususnya mengenai penggabungan Departemen Tenaga Kerja (lama) menjadi Departemen Tenaga Kerja, transmigrasi dan Koperasi, dipandang perlu untuk menetapkan susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet R.I. Nomor 15/U/KEP/ 8/1966 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet R.I. Nomor 75/U/KEP/ 11/1966;
4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI.**

Pasal 1

Departemen Tenaga Kerja (lama) dan Departemen Transmigrasi dan koperasi (lama) digabungkan menjadi satu Departemen dengan nama Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ditingkat Pusat, terdiri dari :

- a. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai unsur Pimpinan ;
- b. Sekretariat Jenderal, sebagai unsur Pembantu Pimpinan ;
- c. Inspektorat Jenderal, sebagai unsur Pembantu Pimpinan ;
- d. Direktorat-direktorat Jenderal, sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi yang terdiri dari :
 1. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja ;
 2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja ;
 3. Direktorat Jenderal Transmigrasi ;
 4. Direktorat Jenderal Koperasi ;
- e. Badan-badan lain dilingkungan Departemen Tenaga Kerja (lama) dan Departemen Transmigrasi dan Koperasi (lama) yang telah ada pada waktu penggabungannya dalam Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.

Pasal 3

Susunan organisasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi ditingkat Pusat dan Daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 Maret 1973.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.